



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2022/PN Kdl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARUN SYAFRUDDIN Als BAD Bin ( Alm )

SLAMET B.

Tempat lahir : Kendal

Umur / Tgl. lahir : 26 / 09 Juli 1996.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp.Anyar Rt 003 Rw 008 Desa Krajankulon,  
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Pendidikan : SMP Tamat

Terdakwa Harun Syafruddin Als Bad Bin ( Alm ) Slamet B ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU Sejak tanggal 21 Oktober 2022 s/d tanggal sampai dengan tanggal 29 November 2022;
3. Penuntut Sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor:167/Pid.Sus/2022/PN Kdl tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:167/Pid.Sus/2022/PN Kdl, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARUN SYAFRUDDIN Als BAD Bin (Alm) SLAMET B telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki ,menyimpan,dan atau membawa Psikotropika dan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Kesatu Pasal 62 UU Nomer 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Kedua Pasal 196 UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00.- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) butir pil Valdimex ® 5 DIAZEPAM 5 mg;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl;
  - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360;
  - 1 (satu) buah sweater warna biru;
  - 1 (satu) buah kardus kecil berisi:
    - 10 (sepuluh) butir pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg;
    - 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg.
  - 1 (satu) buah kardus kecil berisi 1 (satu) kaleng yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y/Trihex.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp..5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal **25 Januari 2023** yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memutus dengan Putusan yang ringan-ringannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas pledoi dari Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa HARUN SYAFRUDDIN Als BAD Bin (Alm) SLAMET B pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat rumah milik terdakwa Harun Syafruddin Als Bad Bin (Alm) Slamet B masuk wilayah Kp. Anyar Rt 03 Rw 08 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira 16.00 wib di dalam rumah terdakwa beralamat di Kp. Anyar Rt 003 Rw 008 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal saat terdakwa berada di rumah dan didatangi oleh petugas kepolisian dan kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Moch Ghofir Bin (Alm) Achmad Djalal dan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman lalu ditemukan 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang digantungkan di gantungan paku di dalam rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil terbungkus kemasan warna silver yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan juga digantungkan di tempat yang sama dan keseluruhan barang tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 dan di dalam handphone tersebut didapatkan petunjuk jika terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo Y dan juga pil jenis Clobazepam melalui aplikasi Tokopedia dengan estimasi waktu diterima untuk pil Clonazepam pada tanggal 02 Oktober 2022 dan untuk pil warna putih berlogo Y pada tanggal 06 Oktober 2022 melalui 2 (dua) jasa pengiriman yaitu Sicepat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahana kemudian terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Kendalpada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira 16.00 wib di dalam rumah terdakwa beralamat di Kp. Anyar Rt 003 Rw 008 Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal saat terdakwa berada di rumah dan didatangi oleh petugas kepolisian dan kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Moch Ghofir Bin (Alm) Achmad Djalal dan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman lalu ditemukan 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang digantungkan di gantungan paku di dalam rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil terbungkus kemasan warna silver yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan juga digantungkan di tempat yang sama dan keseluruhan barang tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 dan di dalam handphone tersebut didapatkan petunjuk jika terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo Y dan juga pil jenis Clobazepam melalui aplikasi Tokopedia yaitu:

- Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 444.300,00 (empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang dibeli dari Toko Online bernama "Toko Joko" dengan estimasi waktu diterima pada tanggal 08 Oktober 2022 melalui jasa pengiriman WAHANA
- Pil Clonazepam sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 373.900,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dibeli dari Toko Online "Apotek Fuji Utama" dengan estimasi waktu diterima pada tanggal 02 Oktober 2022 melalui jasa pengiriman Sicepat.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menerima paketan yang dibeli secara online lewat aplikasi tokopedia dari jasa pengiriman "Sicepat" di kantor Reserse Narkoba Polres Kendal kemudian dibuka oleh terdakwa dan berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis Clonazepam dan 1 (satu) butir pil jenis Alprazolam (bonus) setelah itu diserahkan kepada saksi Dwi Setyawan dan selanjutnya dilakukan penyitaan. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 10.30 Wib terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menerima paketan yang dibeli secara online melalui aplikasi Tokopedia dari jasa pengiriman “Wahana” di Kantor Reserse Narkoba Polres Kendal kemudian setelah dibuka oleh terdakwa berisi 1 (satu) kaleng yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y/trihex dan setelah itu diserahkan kepada saksi Dwi Setyawan.

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut yaitu dengan cara:

- Pil warna putih berlogo Y/Trihex, pil jenis Alprazolam dan pil jenis Clonazepam dipesan melalui aplikasi belanja online Tokopedia;
- Pil Diazepam dipesan melalui aplikasi belanja online Shopee.

Langkah pertama yaitu dengan membuka aplikasi Tokopedia atau Shopee kemudian memilih jenis pil yang akan dibeli dan biasanya terdapat kode tertentu, yaitu:

- ✓ Pil warna putih kodenya “Y”
- ✓ Pil jenis Alprazolam kodenya “Alp/0,5”
- ✓ Pil jenis Diazepam kodenya “Dias/valdi”
- ✓ Pil jenis Clonazepam kodenya “RK/MESSI02”

Masing-masing jenis pil tertera harganya selanjutnya tinggal diklik beli dan muncul pilihan jasa pengiriman setelah itu ada perintah bayar di indomaret/alfamart dan setelah dibayar baru diproses pengiriman sesuai nama dan alamat pembeli.

- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut dengan cara orang yang akan membeli menghubungi terdakwa melalui chat WA menanyakan ada pil atau tidak dan bilang akan membeli pil serta berapa banyak jumlahnya setelah itu orang yang akan membeli ada yang langsung datang ke rumah terdakwa dan ada juga yang janji bertemu di warung kopi dekat rumah terdakwa untuk kemudian selanjutnya melakukan transaksi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 2393/NPF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST. dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si terhadap nomor barang bukti:

1. BB – 5206/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna biru toska bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BB – 5207/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver;

3. BB – 5209/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver;

Barang bukti nomor BB – 5207/2022/NPF DAN BB – 5208/2022/NPF diatas tersimpan di dalam bungkus rokok TUTON SPR.

4. BB – 5208/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM;

5. BB – 5210/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg;

6. BB – 5425/2022/NPF berupa 1 (satu) buah botol plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y”

Disita dari saksi terdakwa HARUN SYAFRUDDIN Als BAD Bin (Alm) SLAMET B.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-5206/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru toska bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg tersebut diatas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

2. BB – 5207/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver dan BB – 5425/2022/NPF berupa 1 (satu) buah botol plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

3. BB-5208/2022/NPF berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KILONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

4. BB-5209/2022/NPF 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver dan BB-5210/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk mengedarkan atau menjual pil jenis Alprazolam, pil jenis Diazepam dan pil Clonazepam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa HARUN SYAFRUDDIN Als BAD Bin (Alm) SLAMET B pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 bertempat rumah milik terdakwa Harun Syafruddin Als Bad Bin (Alm) Slamet B masuk wilayah Kp. Anyar Rt 03 Rw 08 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira 16.00 wib di dalam rumah terdakwa beralamat di Kp. Anyar Rt 003 Rw 008 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal saat terdakwa berada di rumah dan didatangi oleh petugas kepolisian dan kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Moch Ghofir Bin (Alm) Achmad Djalal dan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman lalu ditemukan 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang digantungkan di gantungan paku di dalam rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil terbungkus kemasan warna silver yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan juga digantungkan di tempat yang sama dan keseluruhan barang tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard 088801919360 dan di dalam handphone tersebut didapatkan petunjuk jika terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo Y dan juga pil jenis Clobazepam melalui aplikasi Tokopedia dengan estimasi waktu diterima untuk pil Clonazepam pada tanggal 02 Oktober 2022 dan untuk pil warna putih berlogo Y pada tanggal 06 Oktober 2022 melalui 2 (dua) jasa pengiriman yaitu Sicepat dan Wahana kemudian terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Kendal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira 16.00 wib di dalam rumah terdakwa beralamat di Kp. Anyar Rt 003 Rw 008 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal saat terdakwa berada di rumah dan didatangi oleh petugas kepolisian dan kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi Moch Ghofir Bin (Alm) Achmad Djalal dan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman lalu ditemukan 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang digantungkan di gantungan paku di dalam rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil terbungkus kemasan warna silver yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan juga digantungkan di tempat yang sama dan keseluruhan barang tersebut adalah milik terdakwa. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 dan di dalam handphone tersebut didapatkan petunjuk jika terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo Y dan juga pil jenis Clobazepam melalui aplikasi Tokopedia yaitu:

- Pil warna putih berlogo Y sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 444.300,00 (empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang dibeli dari Toko Online bernama "Toko Joko" dengan estimasi waktu diterima pada tanggal 08 Oktober 2022 melalui jasa pengiriman WAHANA
- Pil Clonazepam sebanyak 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 373.900,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus rupiah) dibeli dari Toko Online "Apotek Fuji Utama" dengan estimasi waktu diterima pada tanggal 02 Oktober 2022 melalui jasa pengiriman Sicepat.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menerima paketan yang dibeli secara online





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lewat aplikasi tokopedia dari jasa pengiriman "Sicepat" di kantor Reserse Narkoba Polres Kendal kemudian dibuka oleh terdakwa dan berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis Clonazepam dan 1 (satu) butir pil jenis Alprazolam (bonus) setelah itu diserahkan kepada saksi Dwi Setyawan dan selanjutnya dilakukan penyitaan. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 10.30 Wib terdakwa kembali menerima paketan yang dibeli secara online melalui aplikasi Tokopedia dari jasa pengiriman "Wahana" di Kantor Reserse Narkoba Polres Kendal kemudian setelah dibuka oleh terdakwa berisi 1 (satu) kaleng yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y/trihex dan setelah itu diserahkan kepada saksi Dwi Setyawan.

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 16.30 Wib, terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y pada Sdr. UCUP sebanyak 1 (satu) paket isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) saat berada di rumah terdakwa beralamat di Kp. Anyar Rt 003 Rw 008 Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obat tersebut yaitu dengan cara:

- Pil warna putih berlogo Y/Trihex, pil jenis Alprazolam dan pil jenis Clonazepam dipesan melalui aplikasi belanja online Tokopedia;
- Pil Diazepam dipesan melalui aplikasi belanja online Shopee.

Langkah pertama yaitu dengan membuka aplikasi Tokopedia atau Shopee kemudian memilih jenis pil yang akan dibeli dan biasanya terdapat kode tertentu, yaitu:

- ✓ Pil warna putih kodenya "Y"
- ✓ Pil jenis Alprazolam kodenya "Alp/0,5"
- ✓ Pil jenis Diazepam kodenya "Dias/valdi"
- ✓ Pil jenis Clonazepam kodenya "RK/MESSI02"

Masing-masing jenis pil tertera harganya selanjutnya tinggal diklik beli dan muncul pilihan jasa pengiriman setelah itu ada perintah bayar di indomaret/alfamart dan setelah dibayar baru diproses pengiriman sesuai nama dan alamat pembeli.

- Bahwa terdakwa menjual pil tersebut dengan cara orang yang akan membeli menghubungi terdakwa melalui chat WA menanyakan ada pil atau tidak dan bilang akan membeli pil serta berapa banyak jumlahnya setelah itu orang yang akan membeli ada yang langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah terdakwa dan ada juga yang janji bertemu di warung kopi dekat rumah terdakwa untuk kemudian selanjutnya melakukan transaksi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No Lab : 2393/NPF/2022 tanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST. dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si terhadap nomor barang bukti:

1. BB – 5206/2022/NPF berupa 20 (dua puluh) butir tablet dalam kemasan warna biru tosca bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg;
2. BB – 5207/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver;
3. BB – 5209/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver;

Barang bukti nomor BB – 5207/2022/NPF DAN BB – 5208/2022/NPF diatas tersimpan di dalam bungkus rokok TUTON SPR.

4. BB – 5208/2022/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM;
5. BB – 5210/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg;
6. BB – 5425/2022/NPF berupa 1 (satu) buah botol plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y”

Disita dari saksi terdakwa HARUN SYAFRUDDIN Als BAD Bin (Alm) SLAMET B.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB-5206/2022/NPF berupa tablet dalam kemasan warna biru tosca bertuliskan VALDIMEX ® 5 DIAZEPAM Tablet 5 mg tersebut diatas adalah mengandung DIAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 11 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. BB – 5207/2022/NPF berupa 4 (empat) butir tablet dalam kemasan warna silver dan BB – 5425/2022/NPF berupa 1 (satu) buah botol plastic warna putih berisi 1000 (seribu) butir tablet warna putih berlogo “Y” diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BB-5208/2022/NPF berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA ® 2 CLONAZEPAM tersebut diatas adalah mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 30 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

4. BB-5209/2022/NPF 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver dan BB-5210/2022/NPF berupa 1 (satu) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam Tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun untuk mengedarkan atau menjual pil jenis Trihexyphenidyl.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## 1. Saksi TRIYOKO Bin SUGIYO dibawah sumpah

- Bahwa saksi bersama tim Reskoba Polres Kendal diantaranya AIPTU DWI SETYAWAN, SH, melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARUN SYAFRUDDIN Als BAD Bin (Alm) SLAMET B, pada hari jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00wib bertempat di dalam rumah terdakwa HARUN Kampung anyar Rt.03 Rw.08 Desa Kranjankulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diidentifikasi menjual pil koplo pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00Wib bertempat di dalam rumah terdakwa HARUN SYAFRUDDIN ALS BAD BIN (ALM) SLAMET B, Kampung Anyar Rt.03 Rw.08 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, kemudian saksi DWI SETYAWAN dan saksi TRIYOKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Moch Ghofir Bin (Alm) Achmad Djalal dan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang sedang digantung di dalam kamar rumah terdakwa dan juga ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenydril yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang juga sedang digantung didalam kamar rumah terdakwa, dan semua barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan fakta jika terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y kepada Sdr. Ucup, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 milik terdakwa HARUN sehingga ditemukan petunjuk bahwa terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo Y dan juga pil jenis Clonazepam melalui aplikasi Tokopedia dengan estimasi waktu diterima untuk pil jenis Clonazepam tanggal 2 Oktober 2022 dan untuk pil warna putih berlogo Y tanggal 8 Oktober 2022 dari dua jasa pengiriman yaitu sicepat dan Wahana kemudian saksi bersama rekan koordinasi dengan petugas jasa pengiriman, kemudian terdakwa HARUN dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Kendal;

- Bahwa saksi pada saat ditanyakan kepada terdakwa terakhir membeli pil secara online lewat aplikasi Tokopedia yang dapat dilihat dari aplikasi Tokopedia di dalam HP merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 milik terdakwa HARUN, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.06Wib sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 444.300,00 (empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) lewat jasa pengiriman Wahana dan 1 (satu) strip @10 butir pil jenis Clonazepam dengan harga Rp. 373.900,- (tiga ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus ribu rupiah) lewat jasa pengiriman Sicepat;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa telah menjual barang bukti yang diamankan dari pil warna putih berlogo Y kepada orang yang diketahui bernama sdr. UCUP, sdr. BAGONG, sdr. BONENG, sdr. ARDI dan lainnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa dalam 1 (satu) hari dapat menjual pil warna putih berlogo Y/Trihex kurang lebih sebanyak 3 (tiga) paket @10 (sepuluh) butir dan untuk pil jenis Diazepam, Alprazolam dan Clonazepam rata-rata 1 (satu) butir;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa menjual pil tersebut dengan harga :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pil warna putih berlogo Y/Trihex dijual dengan harga per paket berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan keuntungan per pakatnya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. Pil jenis Diazepam dijual per butir Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan keuntungan per butirnya Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. Pil jenis Alprazolam dijual per butir Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan keuntungan per butirnya Rp 2000,00 (dua ribu rupiah); dan
  - d. Pil jenis Clonazepam dijual per butir Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan per butirnya Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa pil yang mengandung Alprazolam, Diazepam dan Klonazepam termasuk Psikotropika, dan tidak ada ijin untuk mengedarkan pil warna putih berlogo Y jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 20 (dua puluh) butir pil Valdimex ® 5 Diazepam 5 mg, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidhyl, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360, 1 (satu) buah sweater warna biru, 1 (satu) buah kardus kecil berisi : 10 (sepuluh) butir pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2mg, 1 (satu) butir pil Alprazolam, 1 (satu) buah kardus kecil berisi 1 (satu) kaleng @1000(seribu) butir pil warna putih berlogo Y/Trihex, seluruhnya kepunyaan terdakwa HARUN.
2. Saksi DWI SETYAWAN, S.H. Bin (Alm.) H. KUMAIDI, dibawah sumpah;
- Bahwa saksi bersama tim Reskoba Polres Kendal diantaranya BRIGADIR TRIYOKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa HARUN SYAFRUDDIN Als BAD Bin (Alm) SLAMET B, pada hari jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00wib bertempat di dalam rumah terdakwa HARUN Kampung anyar Rt.03 Rw.08 Desa Kranjankulon Kec. Kaliwungu Kab. Kendal;
- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat, kemudian dilakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diidentifikasi menjual pil koplo pada hari Jumat tanggal 30 September





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 16.00Wib bertempat di dalam rumah terdakwa HARUN SYAFRUDDIN ALS BAD BIN (ALM) SLAMET B, Kampung Anyar Rt.03 Rw.08 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, kemudian saksi DWI SETYAWAN dan saksi TRIYOKO melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Moch Ghofir Bin (Alm) Achmad Djalal dan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang sedang digantung di dalam kamar rumah terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenydril yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang juga sedang digantung didalam kamar rumah terdakwa, dan semua barang bukti tersebut diakui merupakan milik terdakwa, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan fakta jika terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y kepada Sdr. Ucup, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 milik terdakwa HARUN sehingga ditemukan petunjuk bahwa terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo Y dan juga pil jenis Clonazepam melalui aplikasi Tokopedia dengan estimasi waktu diterima untuk pil jenis Clonazepam tanggal 2 Oktober 2022 dan untuk pil warna putih berlogo Y tanggal 8 Oktober 2022 dari dua jasa pengiriman yaitu sicepat dan Wahana kemudian saksi bersama rekan koordinasi dengan petugas jasa pengiriman, kemudian terdakwa HARUN dan barang bukti tersebut dibawa kekantor Polres Kendal;

- Bahwa saksi pada saat ditanyakan kepada terdakwa terakhir membeli pil secara online lewat aplikasi Tokopedia yang dapat dilihat dari aplikasi Tokopedia di dalam HP merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 milik terdakwa HARUN, pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 19.06Wib sebanyak 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 444.300,00 (empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) lewat jasa pengiriman Wahana dan 1 (satu) strip @10 butir pil jenis Clonazepam dengan harga Rp. 373.900,- (tiga ratus tujuh puluh tiga sembilan ratus ribu rupiah) lewat jasa pengiriman Sicepat;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa telah menjual barang bukti yang diamankan dari pil warna putih berlogo Y



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang yang diketahui bernama sdr. UCUP, sdr. BAGONG, sdr. BONENG, sdr. ARDI dan lainnya;

- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa dalam 1 (satu) hari dapat menjual pil warna putih berlogo Y/Trihex kurang lebih sebanyak 3 (tiga) paket @10 (sepuluh) butir dan untuk pil jenis Diazepam, Alprazolam dan Clonazepam rata-rata 1 (satu) butir;
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan pengakuan terdakwa menjual pil tersebut dengan harga :
  - a. Pil warna putih berlogo Y/Trihex dijual dengan harga per paket berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan keuntungan per paketnya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. Pil jenis Diazepam dijual per butir Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan keuntungan per butirnya Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. Pil jenis Alprazolam dijual per butir Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan keuntungan per butirnya Rp 2000,00 (dua ribu rupiah); dan
  - d. Pil jenis Clonazepam dijual per butir Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan per butirnya Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa tidak ada ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa pil yang mengandung Alprazolam, Diazepam dan Klonazepam termasuk Psikotropika, dan tidak ada ijin untuk mengedarkan pil warna putih berlogo Y jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 20 (dua puluh) butir pil Valdimex ® 5 Diazepam 5 mg, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidhyl, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360, 1 (satu) buah sweater warna biru, 1 (satu) buah kardus kecil berisi : 10 (sepuluh) butir pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2mg, 1 (satu) butir pil Alprazolam, 1 (satu) buah kardus kecil berisi 1 (satu) kaleng @1000(seribu) butir pil warna putih berlogo Y/Trihex, seluruhnya kepunyaan terdakwa HARUN.

3. Saksi MOCG GHOFIR Bin ( Alm ) ACHMAD DJALAL, dibawah sumpah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 40 September 2022 sekira jam 16.00 Wib di dalam rumah terdakwa Harun Syafruddin masuk wilayah Kp. Anyar Rt 03 Rw 08 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, pada saat saksi sedang berada di rumah kemudian dihubungi oleh petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Kendal untuk menyaksikan penggeledahan dan pada saat itu saksi bersama dengan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman dan petugas kepolisian langsung menuju rumah terdakwa Harun Syafruddin di Kampung Anyar Rt.03 Rw.08 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal,
- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh petugas, lalu saksi menyaksikan pada saat petugas kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang digantungkan di dalam kamar rumah terdakwa dan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidril yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan juga digantungkan di dalam kamar rumah terdakwa, dan barang bukti tersebut diakui seluruhnya kepunyaan terdakwa, kemudian diatas kasur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 milik terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 20 (dua puluh) butir pil Valdimex ® 5 Diazepam 5 mg, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidhyl, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360, 1 (satu) buah sweater warna biru, 1 (satu) buah kardus kecil berisi : 10 (sepuluh) butir pil RIKLONA 2 CLONAZEPAM 2mg, 1 (satu) butir pil Alprazolam, 1 (satu) buah kardus kecil berisi 1 (satu) kaleng @1000(seribu) butir pil warna putih berlogo Y/Trihex, seluruhnya kepunyaan terdakwa HARUN.

Terhadap keterangan saksi – saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan;

4. Ahli Pry Hartini, S.Farm, Apt Binti Djuwahir, dipersidangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan riwayat pendidikan saksi Ahli Sekolah S1 Apoteker di Universitas STIFAR (Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi) YAPHAR Semarang Lulus Tahun 2008, pada tahun 2008 sampai tahun 2010 bekerja sebagai Apoteker di Apotik Remaja Sehat Kaliwungu, kemudian pada Tahun 2011 sampai sekarang bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kendal Bagian Kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
- Bahwa Ahli setelah diperlihatkan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil Valdimex ® 5 DIAZEPAM 5 mg, 10 (sepuluh) butir pil Clonazepam, 1 (satu) butir pil Alprazolam, 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) kaleng berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y/trihex. Menerangkan bahwa untuk pil Diazepam dan Clonazepam serta Alprazolam termasuk dalam Psikotropika golongan IV dan untuk pil warna putih berlogo Y adalah obat Trihexyphenidyl termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa benar Ahli menerangkan obat Trihexyphenidyl adalah golongan obat keras dan digunakan sebagai obat penenang dan atau untuk pengobatan penyakit Parkinson;
- Bahwa benar Ahli menerangkan obat TRIHEXYPHENIDYL hanya boleh dijual kepada orang yang sedang sakit dan tiap orang hanya boleh membeli sesuai resep dari dokter;
- Bahwa benar Ahli menerangkan Obat Keras adalah obat – obatan yang dapat diperoleh harus dengan resep dokter, namun dalam penggunaannya harus memperhatikan petunjuk dari dokter, obat ini juga dapat diperoleh di apotik, pedagang eceran (PBF). Pada kemasan obat ini ditandai dengan lingkaran hitam dengan latar belakang warna merah dan didalam lingkaran tersebut bertuliskan huruf K, juga disertai peringatan yang dicantumkan pada obat Trihexyphenidyl yaitu “Awat Obat Keras” harus dengan resep Dokter;
- Bahwa benar Ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa HARUN dengan mengedarkan sediaan farmasi masuk dalam ruang lingkup pekerjaan kefarmasian;
- Bahwa benar Ahli menerangkan obat yang disimpan atau dikemas secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merubah mutu, dapat dilihat dari warna akan berubah, bau obat menyengat, bentuk berubah dan rasanya berubah dengan itu khasiat akan hilang;

- Bahwa benar Ahli menerangkan yang berhak menjual obat-obatan tersebut adalah Apotik yang memiliki ijin dalam hal ini dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kendal;
- Bahwa benar Ahli menerangkan terdakwa adalah perseorangan yang tidak memiliki payung hukum untuk ijin edar sediaan farmasi.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira 16.00 wib bertempat di dalam rumah terdakwa Kampung Anyar Rt. 003 Rw.008 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, pada saat terdakwa sedang berada di rumah didatangi oleh petugas kepolisian, kemudian terdakwa digeledah dengan disaksikan oleh saksi Moch Ghofir Bin (Alm) Achmad Djalal dan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman, pada saat itu ditemukan 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang digantungkan di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenydril yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang juga digantung didalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360, kemudian semua barang bukti tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan diakui kepunyaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil tersebut dengan cara membeli pil warna putih berlogo Y dan juga pil jenis Clobazepam melalui aplikasi Tokopedia dengan estimasi waktu diterima untuk pil Clonazepam pada tanggal 02 Oktober 2022 dan untuk pil warna putih berlogo Y pada tanggal 06 Oktober 2022 melalui 2 (dua) jasa pengiriman yaitu Sicepat dan Wahana kemudian terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Kendal;
- Bahwa terdakwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira jam 16.30 Wib, terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y pada Sdr. UCUP sebanyak 1 (satu) paket isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) pada saat berada di rumah terdakwa Kampung Anyar Rt 003 Rw 008 Desa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, selain itu terdakwa juga menjual kepada sdr. BAGONG, sdr. BONENG, sdr. ARDI dan yang lainnya;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan obat dan keuntungan yang dijual oleh terdakwa yaitu:
  - a. Pil warna putih berlogo Y/Trihex dijual dengan harga per paket berisi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dengan keuntungan per paketnya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - b. Pil jenis Diazepam dijual per butir Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan keuntungan per butirnya Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah);
  - c. Pil jenis Alprazolam dijual per butir Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan keuntungan per butirnya Rp 2000,00 (dua ribu rupiah); dan
  - d. Pil jenis Clonazepam dijual per butir Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan keuntungan per butirnya Rp 13.000,00 (tiga belas ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa menjual pil tersebut dengan cara orang yang akan membeli menghubungi terdakwa melalui chat WA menanyakan ada pil atau tidak dan bilang akan membeli pil serta berapa banyak jumlahnya setelah itu orang yang akan membeli ada yang langsung datang ke rumah terdakwa dan ada juga yang janji bertemu di warung kopi dekat rumah terdakwa untuk kemudian selanjutnya melakukan transaksi;
- Bahwa dalam satu hari tersangka dapat menjual pil warna putih berlogo Y sebanyak 3 (tiga) paket berisi 10 (sepuluh) butir dan untuk pil jenis Diazepam, Alprazolam, dan Clonazepam rata-rata 1 (satu) butir;
- Bahwa tersangka mendapatkan obat-obat tersebut yaitu dengan cara Pil warna putih berlogo Y/Trihex, pil jenis Alprazolam dan pil jenis Clonazepam dipesan melalui aplikasi belanja online Tokopedia, Pil Diazepam dipesan melalui aplikasi belanja online Shopee, langkah pertama yaitu dengan membuka aplikasi Tokopedia atau Shopee kemudian memilih jenis pil yang akan dibeli dan biasanya terdapat kode tertentu, yaitu: Pil warna putih kodenya "Y", Pil jenis Alprazolam kodenya "Alp/0,5", Pil jenis Diazepam kodenya "Dias/valdi", Pil jenis Clonazepam kodenya "RK/MESSI02", masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing jenis pil tertera harga selanjutnya tinggal diklik beli dan muncul pilihan jasa pengiriman setelah itu ada perintah bayar di indomaret/alfamart dan setelah dibayar baru diproses pengiriman sesuai nama dan alamat pembeli;

- Bahwa benar terdakwa terakhir membeli pil secara online melalui aplikasi Tokopedia seingat terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19.06wib sebanyak 1 kaleng pil warna putih berlogo Y berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.444.300,00 (empat ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) lewat jasa pengiriman WAHANA, dan 1 (satu) strip berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 373.900,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) lewat jasa pengiriman Sicepat;
- Bahwa terdakwa menerangkan obat-obatan tersebut selain dijual oleh terdakwa juga untuk dikonsumsi;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan / menjual pil tersebut kepada orang yang tidak sedang sakit;
- Bahwa benar terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y / Trihex dan pil jenis Diazepam, Alprazolam dan Clonazepam kurang lebih baru 2 (dua) tahunan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa pil yang mengandung Alprazolam, Diazepam dan Klonazepam termasuk Psikotropika, dan tidak ada ijin untuk mengedarkan pil warna putih berlogo Y jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk sediaan farmasi;
- Bahwa terdakwa menerangkan uang hasil penjualan pil tersebut sudah habis untuk membeli pil Kembali dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) butir pil Valdimex® 5 DIAZEPAM 5 mg;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna biru;
- 1 (satu) buah kardus kecil berisi:
  - 10 (sepuluh) butir pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg;
  - 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg.
- 1 (satu) buah kardus kecil berisi 1 (satu) kaleng yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y/Trihex.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat, kemudian anggota Reskoba Polres Kendal melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00Wib bertempat di dalam rumah terdakwa HARUN SYAFRUDDIN ALS BAD BIN (ALM) SLAMET B, Kampung Anyar Rt.03 Rw.08 Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, saksi DWI SETYAWAN dan saksi TRIYOKO (selaku anggota Reskoba Polres Kendal) melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Moch Ghofir Bin (Alm) Achmad Djalal dan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman,
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang sedang digantung di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenydril yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan yang juga sedang digantung didalam kamar rumah terdakwa, dan semua barang bukti tersebut diakui merupakan milik Terdakwa,
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan fakta jika terdakwa menjual pil warna putih berlogo Y kepada Sdr. Ucup, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 milik terdakwa HARUN sehingga ditemukan petunjuk bahwa terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo Y dan juga pil jenis Clonazepam melalui aplikasi Tokopedia dengan estimasi waktu diterima untuk pil jenis Clonazepam tanggal 2 Oktober 2022 dan untuk pil warna putih berlogo Y tanggal 8 Oktober 2022 dari dua jasa pengiriman yaitu sicepat dan Wahana kemudian saksi bersama rekan koordinasi dengan petugas jasa pengiriman, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa HARUN dan barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Kendal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengedarkan / menjual pil tersebut kepada orang yang tidak sedang sakit dan terdakwa tidak ada ijin dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa pil yang mengandung Alprazolam, Diazepam dan Klonazepam termasuk Psikotropika, dan tidak ada ijin untuk mengedarkan pil warna putih berlogo Y jenis TRIHEXYPHENIDYL termasuk sediaan farmasi.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik POLDA JATENG Bidang Laboratorium Forensik, No Lab : 2393/NPF/2022 tertanggal 20 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa : Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech., Ibnu Sutarto, ST., Eko Fery Prasetyo, S.Si., Nur Taufik, ST. dan diketahui oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik, terhadap nomor barang bukti:
- BB-5206/2022/NPF, POSITIF DIAZEPAM, termasuk Psikotropika.
- BB – 5207/2022/NPF, POSITIF TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- BB-5208/2022/NPF, POSITIF KLONAZEPAM termasuk Psikotropika.
- BB-5209/2022/NPF, POSITIF ALPRAZOLAM termasuk Psikotropika.
- BB-5210/2022/NPF, POSITIF ALPRAZOLAM termasuk Psikotropika.
- BB-5425/2022/NPF, POSITIF TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk kepentingan pengobatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana dakwaan kumulatif KESATU dan melanggar ketentuan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kumulatif KEDUA, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Kumulatif, maka pada dakwaan kumulatif KESATU yaitu melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, dan dakwaan kumulatif Kedua yaitu melanggar ketentuan Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan kumulatif Kesatu yaitu melanggar ketentuan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur – unsurnya adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

## Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Harun Syafruddin als Bad Bin (Alm) Slamet B sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika;

Menimbang bahwa pengertian "TANPA HAK" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum disebut dengan *wederrichtelijk*, menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia" tanpa hak atau melawan hukum tersebut meliputi pengertian :

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau;
- Tanpa adanya kewenangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa Harun Syafruddin Als Bad Bin ( Alm ) Slamet B, ditangkap oleh anggota Reskoba Polres Kendal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 16.00 wib bertempat di dalam rumah terdakwa Kampung Anyar Rt. 003 Rw. 008 Desa Krajangkulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, pada saat terdakwa berada di rumah didatangi oleh petugas kepolisian, yang kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Moch Ghofir Bin (Alm) Achmad Djalal dan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman lalu ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang digantungkan di dalam kamar rumah terdakwa, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenydril yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan juga digantungkan di dalam kamar rumah terdakwa, petugas kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 milik terdakwa, yang setelah diperiksa di dalam handphone tersebut didapatkan petunjuk jika terdakwa telah membeli pil warna putih berlogo Y dan juga pil jenis Clobazepam melalui aplikasi Tokopedia dengan estimasi waktu diterima untuk pil Clonazepam pada tanggal 02 Oktober 2022 dan untuk pil warna putih berlogo Y pada tanggal 06 Oktober 2022 melalui 2 (dua) jasa pengiriman yaitu Sicepat dan Wahana kemudian terdakwa diamankan dan dibawa menuju Polres Kendal, kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 10.30 Wib terdakwa menerima paketan yang dibeli secara online melalui aplikasi Tokopedia dari jasa pengiriman "Wahana" di Kantor Reserse Narkoba Polres Kendal kemudian setelah dibuka oleh terdakwa berisi 1 (satu) kaleng yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y/trihex;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa pada dakwaan kumulatif Kedua Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 196 Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang mana maksud dengan unsur Setiap orang adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan serta Surat Dakwaan dan requisitore Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah membenarkan terhadap identitasnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dengan demikian pengertian “setiap orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama Harun Syafruddin Als Bad Bin ( Alm ) Slamet B sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yakni dengan digunakannya kata “atau” dalam unsur ini yang berarti bahwa tidak perlu seluruh bagian dalam unsur ini terpenuhi, tetapi cukup salah satu, atau lebih terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara keseluruhan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan sengaja” pada dasarnya pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHP tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja atau opzet. Prof. Von Hattun menyatakan opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang, dalam artian bahwa Pelaku/Terdakwa (yang dalam hal ini dilakukan oleh Anak) harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*sediaan farmasi*” dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 98 Ayat (2) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, sedangkan Ayat (3) adalah Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “*Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional*”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa Harun Syafruddin Als Bad Bin ( Alm ) Slamet B ditangkap oleh anggota Reskoba Polres Kendal pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira 16.00 wib di dalam rumah tersangka beralamat di Kp. Anyar Rt 003 Rw 008 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal saat tersangka berada di rumah dan didatangi oleh petugas kepolisian dan kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Moch Ghofir Bin (Alm) Achmad Djalal dan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman lalu ditemukan 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang digantungkan di gantungan paku di dalam rumah tersangka dan juga ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenydril yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan juga digantungkan di tempat yang sama dan keseluruhan barang tersebut adalah milik tersangka. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 dan di dalam handphone tersebut didapatkan petunjuk jika tersangka telah membeli pil warna putih berlogo Y dan juga pil jenis Clobazepam melalui aplikasi Tokopedia dengan estimasi waktu diterima untuk pil Clonazepam pada tanggal 02 Oktober 2022 dan untuk pil warna putih berlogo Y pada tanggal 06 Oktober 2022 melalui 2 (dua) jasa pengiriman yaitu Sicepat dan Wahana kemudian tersangka diamankan dan dibawa menuju Polres Kendalpada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira 16.00 wib di dalam rumah tersangka beralamat di Kp. Anyar Rt 003 Rw 008 Desa Krajankulon Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal saat tersangka berada di rumah dan didatangi oleh petugas kepolisian dan kemudian melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Moch Ghofir Bin (Alm) Achmad Djalal dan saksi Suparjo Bin (Alm) Amat Ngusman lalu ditemukan 20 (dua puluh) butir pil jenis Diazepam yang disimpan di dalam kantong sweater warna biru yang digantungkan di gantungan paku di dalam rumah tersangka dan juga ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenydril yang disimpan di dalam kantong celana depan sebelah kanan juga digantungkan di tempat yang sama dan keseluruhan barang tersebut adalah milik tersangka. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Readmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360 dan di dalam handphone tersebut didapatkan petunjuk jika tersangka telah membeli pil warna putih berlogo Y dan juga pil jenis Clobazepam melalui aplikasi Tokopedia dengan estimasi waktu diterima untuk pil Clonazepam pada tanggal 02 Oktober 2022 dan untuk pil warna putih berlogo Y pada tanggal 06 Oktober 2022 melalui 2 (dua) jasa pengiriman yaitu Sicepat dan Wahana kemudian tersangka diamankan dan dibawa menuju Polres Kendal. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 11.30 Wib tersangka menerima paketan yang dibeli secara online lewat aplikasi tokopedia dari jasa pengiriman "Sicepat" di kantor Reserse Narkoba Polres Kendal kemudian dibuka oleh tersangka dan berisi 10 (sepuluh) butir pil jenis Clonazepam dan 1 (satu) butir pil jenis Alprazolam (bonus) setelah itu diserahkan kepada saksi Dwi Setyawan dan selanjutnya dilakukan penyitaan. Kemudian pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 sekira jam 10.30 Wib tersangka kembali menerima paketan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dibeli secara online melalui aplikasi Tokopedia dari jasa pengiriman “Wahana” di Kantor Reserse Narkoba Polres Kendal kemudian setelah dibuka oleh tersangka berisi 1 (satu) kaleng yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y/trihex dan setelah itu diserahkan kepada saksi Dwi Setyawan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Ahli atas nama PRY HARTINI, S.Farm, Apt Binti DJUWAHIR bahwa untuk pil warna putih berlogo Y tidak memenuhi standar, dan berada ditangan orang yang bukan ahlinya maka obat tersebut diragukan **Persyaratan keamanan** : bahwa obat tersebut seharusnya disimpan oleh yang ahli atau mengerti obat dan kalau disimpan oleh yang bukan ahlinya maka diragukan sanitasi dan higienisnya. **Khasiat atau kemanfaatan** : bahwa obat tersebut diedarkan oleh tersangka tidak sesuai resep dari dokter atau tidak menurut petunjuk dokter dan obat tersebut disalahgunakan untuk “Ngoplo” **Mutu** : bahwa mutu obat tersebut menjadi turun sebab disimpan secara sembarangan atau tidak memenuhi standar yang berlaku yaitu untuk barang bukti berupa box atau botol tidak ada label POM dan daftar ED (Expaited Date) sehingga apakah obat tersebut asli atau tidak kemudian tidak diketahui sudah standart BPOM atau blom sehingga sangat berbahaya bila digunakan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kumulatif yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan baik terhadap dakwaan Kesatu melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika dan Dengan sengaja mengedarkan sedian farmasi berupa obat tanpa kewenangan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan pasal 196 Undang – Undang RI nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat pidana denda, dan dengan pertimbangan fakta dipersidangan serta rasa keadilan, maka terhadap pidana denda yang dijatuhkan adalah sudah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sepantasnya bagi terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 20 (dua puluh) butir pil Valdimex ® 5 DIAZEPAM 5 mg, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360, 1 (satu) buah sweater warna biru, 1 (satu) buah kardus kecil berisi, 10 (sepuluh) butir pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg, 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg dan 1 (satu) buah kardus kecil berisi 1 (satu) kaleng yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y/Trihex, yang merupakan alat dan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjatuhi pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran Psikotropika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 196 Undang – Undang RI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN SYAFRUDDIN Als BAD Bin (Alm) SLAMET B, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika dan Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa kewenangan” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARUN SYAFRUDDIN Als BAD Bin (Alm) SLAMET B oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 20 (dua puluh) butir pil Valdimex ® 5 DIAZEPAM 5 mg;
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok TUTON berisi 5 (lima) butir pil Trihexyphenidyl;
  - 1 (satu) buah sweater warna biru;
  - 1 (satu) buah kardus kecil berisi:
  - 10 (sepuluh) butir pil Riklona 2 Clonazepam 2 mg;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir pil Alprazolam 1 mg.
- 1 (satu) buah kardus kecil berisi 1 (satu) kaleng yang didalamnya terdapat 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y/Trihex.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Redmi 9C warna biru dengan nomor simcard 088801919360;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023, oleh kami Sahida Ariyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., dan Bustaruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Zuliyana Zuhdy, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad wahyu Utomo, S.H., M.H.

Sahida Ariyani, S.H.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.